



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Mukomuko;**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Bandar Ratu
Kota Mukomuko;

dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.698/KC-XIX/MKR/11/2019 tertanggal 13 November 2019 kepada :

1. Jauhari, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
2. M. Arief Sepriyadi, Mantri Unit Penarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
3. Feryanto Sinabang, Mantri Unit Penarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **Muharimi;**
Tempat/Tanggal Lahir : Penarik/8 September 1974;
Alamat : Desa Penarik, Kecamatan Penarik,
Kabupaten Mukomuko;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Mkm



Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 14 November 2019 dengan Register Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Mkm, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2018 TERGUGAT telah datang ke kantor Bank BRI Unit Penarik untuk mengajukan permohonan pinjaman Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan permohonan TERGUGAT, pihak BRI telah melakukan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap permohonan TERGUGAT tersebut, sehingga pihak BRI mengabulkan permohonan pinjaman TERGUGAT.

Pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2018 bertempat di BRI Unit Penarik telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/ pinjaman antara Bank BRI dengan TERGUGAT yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No: PK1812YGDL/5586/12/2018 Tanggal 12 Desember Tahun 2018 dengan pinjaman Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan lunas pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2023 dengan agunan Sertifikat Hak Milik No: 05091 an. MUHARIMI Tahun 2014 Luas 6.225 m2 Terletak di Desa Penarik dan Sertifikat Hak Milik No. 01300 an. MUHARIMI Tahun 2008 Luas 20.000 M2 Terletak di Desa Penarik

2. Menimbang bahwa atas perjanjian tersebut, pihak TERGUGAT pada faktanya hanya bisa membayar Rp. 24.141.960,- (Dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) selama 11 (sebelas) bulan, sehingga TERGUGAT pada tanggal 13 bulan juli tahun 2019 pinjaman TERGUGAT kepada Bank BRI telah menunggak, oleh karena tunggakan tersebut pihak Bank BRI merasa dirugikan. Atas menunggaknya pinjaman TERGUGAT tersebut, maka pihak TERGUGAT

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Mkm



dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Adapun **jumlah tunggakan** yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT kepada Bank BRI sejak bulan juli sampai saat ini adalah Rp. 19.858.040,- (Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 12.500.000 tunggakan bunga sebesar Rp. 7.358.040 denda Rp. 0,-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 153.093.276,- (Seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 05091 Tahun 2014 an. MUHARIMI dan SHM No. 01300 Tahun 2008 an. MUHARIMI yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman TERGUGAT yang ada di PENGGUGAT;
5. Menghukum dan Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05091 Tahun 2014 an. MUHARIMI dan SHM No. 01300 Tahun 2008 an. MUHARIMI berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja



yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 05091 Tahun 2014 an. MUHARIMI dan SHM No. 01300 Tahun 2008 an. MUHARIMI untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Feryanto Sinabang sedangkan Tergugat datang menghadap kuasa insidentilnya yaitu Yan Sispu berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 75/SK/Pdt.G.S/2019/PN Mkm tertanggal 18 Desember 2019 selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut Kuasa Insidentil Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya di depan persidangan yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No: PK1812YGD/5586/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kuitansi Pinjaman tanggal 12 Desember 2018 ditandatangani oleh Tergugat, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy KTP atas nama Tergugat, yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy SHM Nomor 05091 tahun 2014 atas nama Muharimi dan SHM Nomor 01300 tahun 2008 atas nama Muharimi, yang diberi tanda P.4;



5. Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat, yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan dari Muharimi selaku Pemberi Kuasa dan PT. BRI selaku penerima kuasa tertanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 5 Agustus 2019, yang diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Peringatan II tanggal 23 Agustus 2019, yang diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Peringatan III tanggal 18 September 2019, yang diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya dikarenakan Kuasa Penggugat cukup mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Kuasa Insidentil Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai lunas pada tanggal 12 Desember 2023 dengan agunan berupa SHM Nomor 05091 tahun 2014 atas



nama Muharimi dan SHM Nomor 01300 atas nama Muharimi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mampu membayar Rp 24.141.960.00 (dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) selama 11 (sebelas) bulan mengakibatkan pinjaman Tergugat telah menunggak sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita-posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdara "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara: "Ayat (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang dimaksud dengan wanprestasi/ingkar janji adalah tidak dilaksanakan terhadap apa yang



diperjanjikan oleh salah satu pihak padahal berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt menyebutkan “semua persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Surat Pengakuan Hutang No: PK1812YGD/5586/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 (vide bukti P-1) dan Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Desember 2018 (vide bukti P-6) terbukti adanya hubungan hukum perjanjian hutang piutang dan penyerahan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang piutang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman tersebut hingga saat ini sebagaimana telah diperjanjikan dan telah menjadi kredit macet dan oleh karena itu Tergugat dapat dituntut untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat pengakuan hutang (vide bukti P-1) tersebut dimana terdapat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga perbuatan Tergugat adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah hutang yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 153.093.276,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat sehingga dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnyalah Tergugat membayar jumlah hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 153.093.276,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-6 (Surat Pernyataan Penyerahan Agunan) dimana Tergugat menyerahkan agunan ke Penggugat yang digunakan sebagai pelunasan hutang. Oleh karena itu apabila Tergugat tidak mampu melunasi sisa pinjaman, agunan tersebut dapat dilakukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan penambahan ketentuan agar apabila masih ada sisa uang penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam Penggugat, Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta tersebut adalah sesuatu hal yang berlebihan karena sudah jelas diterangkan dalam bukti surat P-8 (Surat Pernyataan Penyerahan Agunan) dimana Tergugat menyerahkan agunan ke Penggugat yang digunakan sebagai pelunasan hutang maka Hakim yakin Tergugat tidak akan mengalihkan/membongkar agunan tersebut sehingga beralasan hukum terhadap petitum kelima dan keenam ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234, 1238, 1338 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp 153.093.276,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) serta menghukum apabila Tergugat tidak mampu membayar hutang tersebut maka agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 05091 tahun 2014 atas nama Muharimi dan SHM No 01300 tahun 2008 atas nama Muharimi tersebut dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat yang ada di Penggugat sedangkan apabila ada sisa uang penjualan lelangnya dikembalikan kepada Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Periyanto, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 316.000,00
(Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Mkm

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2019/PN